



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.AGM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sebagai Supir Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Pulai Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Demen, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.AGM, pada tanggal 11 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 1 Desember 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2008, tanggal 15 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara duda anak 2 dan perawan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Baru selama 1 bulan, setelah itu pindah ke perumahan Mes tempat Pemohon bekerja di Desa Talang Baru selama 8 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa Talang Baru selama 2 tahun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Demen, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama:
 1. Anak I, lahir tanggal 20 Desember 2008;
 2. Anak II, lahir tanggal 21 Desember 2012;sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon terlalu curiga apabila Pemohon memberikan uang kepada anak dari pernikahan pertama Pemohon, yang mana Termohon menganggap Pemohon memberikan uang lebih dari uang yang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya, apabila Pemohon memberikan pengertian Termohon marah-marah;
5. Bahwa, pada tanggal 29 November 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sepele, yang mana pada saat Termohon ulang tahun Pemohon lupa untuk mengucapkan dikarenakan Pemohon sedang sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya Termohon marah bahkan tidak mau berbicara kepada Pemohon, akibat dari pada itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Demen, Kabupaten Mukomuko. hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memdamakan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Abd. Hamid. akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 20 Februari 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29I/2008 tanggal 15 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa Universitas Ratu Samban, bertempat tinggal di Desa Serami Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah Termohon di Desa Talang Baru, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama masih di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya secara pasti, namun menurut Pemohon cerita kepada saksi disebabkan karena Pemohon lupa mengucapkan ulang tahun kepada Termohon, selain itu Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon memberikan uang kepada 2 orang anak Pemohon dari mantan isteri Pemohon sebelumnya serta Termohon tidak berlebaran kepada Pemohon pada tahun 2014 dan 2015;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Serami Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah karena saksi adalah adik sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya secara pasti, namun menurut Pemohon cerita kepada saksi disebabkan karena Pemohon lupa mengucapkan ulang tahun kepada Termohon, selain itu Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon memberikan uang kepada 2 orang anak Pemohon dari mantan isteri Pemohon sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkannya karena sudah merasa sulit;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Drs. Abd. Hamid sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon untuk mohon diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Desember 2008 di Kecamatan Mukomuko Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya 5 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu curiga apabila Pemohon memberikan uang kepada anak dari pernikahan pertama Pemohon, Termohon menganggap Pemohon memberikan uang lebih dari seharusnya diberikan kepada anak-anaknya, apabila Pemohon memberikan pengertian Termohon marah-marah;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 November 2016 dengan sebab Pemohon lupa mengucapkan ulang tahun kepada Termohon karena Pemohon sibuk dengan pekerjaannya, Termohon

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah 3 bulan;

4. Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari pihak keluarga telah diusahakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (kode P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinazegelen, telah cocok sesuai aslinya, oleh karena itu maka Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon, dan juga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni adik sepupu Pemohon (Izhartono bin Rapani dan Pajril Huda bin Nazarudin), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan hingga sekarang, fakta mana menurut Majelis Hakim dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan kedua saksi Pemohon, dan persangkaan hakim, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Desember 2008;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada itikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini merasa sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya serta merasa tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu maka Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaan yang demikian itu maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak layak untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam surat Al-baqoroh : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ dan jika engkau telah berketetapan hati (untuk menceraikan istrimu), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para pihak berperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak berperkara dilaksanakan untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut dapat dipahami bahwa jika suami tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya setelah mendapat panggilan secara sah atau patut, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum putusan yang mengizinkannya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka Majelis berkesimpulan bahwa pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut di atas dalam perkara cerai talak bukan semata-mata setelah putusan berkekuatan hukum tetap melainkan setelah dilaksanakannya ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebagai dasar diterbitkannya akta cerai dalam perkara cerai talak bukanlah putusan melainkan penetapan ikrar talak, oleh karenanya maka Majelis berpendapat yang dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut bukanlah putusan pengadilan melainkan penetapan ikrar talak pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Veby Erdita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon.

Hakim Anggota,
dto

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,
dto

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,
dto
Veby Erdita, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	430.000,00
4. Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	RP	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA. AGM